



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)**,  
perseroan berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 337/76,  
Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,  
Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Benny Tjoeng, T. Eddy  
Hariyanto dan Joe fly J. Bahroeny, masing-masing bertindak  
selaku Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur II, dan  
Direktur PT PP London Sumatra Indonesia Tbk., dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan,  
Para Advokat pada A & A Law Firm, beralamat di Jalan Mayor  
Salim Batubara Nomor 2642 Palembang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RODI YANA binti ABU SALI**, bertempat tinggal di Dusun I  
Tanjung Raya, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sanga Desa,  
Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada Zulfatah, S.H., dan kawan-  
kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan  
Hukum Musi Banyuasin, beralamat di Jalan Lingkar Randik, RT  
34, RW 02, Lingkungan III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan  
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember  
2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bersama-sama karyawan/pekerja lainnya secara sepihak dengan tidak memberikan uang pesangon adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut :

a. Uang Pesangon	= 1 x 9 x Rp3.251.832,00	= Rp29.266.488,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	= 4 x Rp3.251.832,00	= Rp13.007.328,00
	Total	Rp42.273.816,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat adalah *prematur*, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria atau ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat sepihak tanpa kesalahan Penggugat;
4. Menyatakan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 4 Oktober 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp42.273.816,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	=Rp29.266.488,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp13.007.328,00 +
Jumlah	=Rp42.273.816,00
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga putusan ini

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan ditaksir Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Kas/2022/PHI Plg., *juncto* Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palembang tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk keseluruhan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023



3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terbukti Penggugat bekerja tidak lebih dari 21 hari kerja setiap bulannya, maka pelaksanaan pekerjaan harian lepas antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mengatur bahwa syarat perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja harian lepas telah dinyatakan sah menurut hukum dan hubungan kerja harian lepas telah berakhir, maka Penggugat tidak berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun sebagai bentuk penghargaan masa kerja Penggugat dan adanya penawaran kompensasi dari Tergugat, maka patut dan adil kepada Penggugat diberikan tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 25 Oktober 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 25 Oktober 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai pekerja harian lepas;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya Perjanjian Kerja Harian Lepas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 198403 1 002**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2023*